



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid B/2017/PN Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- Nama Lengkap : LITA KUMILA, S.H.
- Tempat Lahir : Makasar (Sulawesi Selatan)
- Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 23 September 1954
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Batulo, Kec. Wolio Kota Baubau;
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pensiunan PNS
- Pendidikan : S-1;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik :

- Tidak Ditahan

2. Penuntut Umum :

- Dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d tanggal 05 Juni 2017 ;-----

3. Hakim :

- Dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 29 Juni 2017 ;-----

Halaman 1 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengalihan Penahanan dari Tahanan RUTAN menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 21 Juni 2017 ;-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;-----

-----Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1). LA ODE BUNGA ALI, S.H. M.H., 2). SAFRIN SALAM, S.H., M.H., 3). LA GURUSI, S.H. M.H., 4). MASHENDRA, S.H. M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Kantor Advokat LA ODE BUNGA ALI, S.H. M.H., di Jalan Sapati Manjijawari Kelurahan Katobengke Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 28/SK/2017/PN.Bau tanggal 08 Juni 2017 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 136/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau tanggal 31 Mei 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; ---

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Lita Kumila,SH bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan

Halaman 2 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal

266 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lita Kumila,SH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) lembar surat keterangan BPN Kabupaten Buton Nomor : 222-100-2002 tanggal 15 November 2002 yang ditandatangani oleh Drs.A.S Tamrin.
 - 3.2. 1 (satu) lembar surat akte hibah No.45/KW/1977 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Wolio Amir Dale.
 - 3.3. Gambar Situasi Kintal / Perumahan La Ode Mukmin tanggal 17 Juni 1978 yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah atas nama Andi Abbas Sapo,BA.
 - 3.4. Gambar Situasi Nomor 3204 tahun 1985 atas nama La Bando yang ditandatangani oleh Lita Kumila.
 - 3.5. Buku register bukti permohonan di Kantor Pertanahan Baubau pada buku daftar isian 302 tahun 1985 (Foto Copy).
 - 3.6. Buku register hasil pengukuran pada Kantor Pertanahan Nasional Baubau pada buku Daftar Isian 207 1985.
 - 3.7. Surat dari Kantor Pertanahan Baubau tanggal 23 Desember 2004 perihal Jawaban / Bantahan Tergugat XXII atas Gugatan Perdata No.19/Pdt.G/2004/PN.BB
Masing-masing dikembalikan kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Baubau.
 - 3.8. Surat Keterangan tertanggal 18 Mei 1977 (foto copy telah dilegalisir)
 - 3.9. Surat Permohonan Pengakuan Hak Milik tertanggal 17 Mei 1977 (foto copy telah dilegalisir).
 - 3.10. Surat Keterangan tertanggal 1 Maret 1980 (foto copy telah dilegalisir).
 - 3.11. Surat pernyataan anak Haji Sulaeman tertanggal 12 Januari 1983 (foto copy telah dilegalisir).
 - 3.12. Penjelasan keterangan saksi aparat pemerintahan Kelurahan Bone-Bone tanggal 12 Januari 1983 (foto copy telah dilegalisir).

Halaman 3 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.13. Surat keterangan kesaksian tertanggal 16 Mei 1983 (foto copy telah dilegalisir).
- 3.14. Surat pernyataan tertanggal 27 Desember 2004 (foto copy telah dilegalisir).
- 3.15. Akta Nomor 85 Tanggal 18 April 2005 (foto copy telah dilegalisir).
- 3.16. Akta Nomor 86 Tanggal 18 April 2005 (foto copy telah dilegalisir).
- 3.17. Akta Nomor 89 Tanggal 19 April 2005 (foto copy telah dilegalisir).
- 3.18. Akta Nomor 90 Tanggal 19 April 2005 (foto copy telah dilegalisir).
- 3.19. 7 (tujuh) lembar kwitansi penerimaan atas nama La Ode Mu'min masing-masing dari :
 - a. Wa Ode Rasia
untuk pembayaran harga kintal tanah seluas 900 m² pengganti tanah kintal dari Pemda Buton yang digunakan untuk membangun 2 (dua) buah rumah 2 x 15 x 30 m = 900 m² sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 1982 (foto copy telah dilegalisir).
 - b. Ismail Sara,BA
untuk pembayaran harga kintal tanah seluas 418 m² yang diuntukkan 2 (dua) buah rumah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 12 April 1982 (foto copy telah dilegalisir).
 - c. Ny.Faisal Mane Rawa
untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 15 x 20 = 300 m² di Komplek Rumah Tumbuh di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 2 September 1985 (foto copy telah dilegalisir).
 - d. Hasim Intama (Kepala SD.Tangkeno)
untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 238 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 7 Desember 1986 (foto copy telah dilegalisir).
 - e. Syarifuddin Udu,BA
untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 216 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 1.344.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 1994 (foto copy telah dilegalisir)
 - f. Drs.Iskandar

Halaman 4 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 180 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 September 1994(foto copy telah dilegalisir).

g. Madihasi

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 214,5 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tujuh tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Juni 1994(foto copy telah dilegalisir).

- 3.20. Surat tertanggal 28 November 2014 perihal permohonan untuk keterangan atas GS.No.3204 tahun 1985 atas nama La Bando (foto copy telah dilegalisir)
- 3.21. Akta Jual Beli Nomor : 28/JB/BT/IV/2000 tanggal 24 April 2000 (foto copy telah dilegalisir)
- 3.22. Surat tertanggal 2 Mei 2012 perihal Penyerobotan Perampokan Tanah / Kintal dan pengrusakan dalam Kintal serta pencurian Batu Pagar Kintal milik La Ode Mu`min (foto copy telah dilegalisir).
- 3.23. Surat tertanggal 11 Maret 2000 perihal Penyerobotan Perampokan Tanah / Kintal dan pengrusakan dalam Kintal serta pencurian Batu Pagar Kintal milik La Ode Mu`min (foto copy telah dilegalisir)

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu La Ode Jumadin.

4. Menetapkan agar Terdakwa Lita Kumila,SH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 26 September 2017, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Membebaskan terdakwa LITA KUMILA, S.H., dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;-----

Halaman 5 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan penuntut umum (replik) secara lisan pada hari tu juga, yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa LITA KUMILA, SH pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, Tanggal 16 Desember 2004 sampai dengan Tanggal 23 Agustus 2005 atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2004 sampai dengan bulan Agustus 2005, bertempat di Pengadilan Negeri Baubau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan LA IRIA Bin LA BANDO (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) *menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya ada gugatan dari LA ODE MUKMIN orang tua saksi LM JUMADIN terhadap LA BANDO (almarhum) serta LA IRIA Bin LA BANDO sebagai tergugat II di Pengadilan Negeri Bau-bau. Didalam persidangan LA IRIA Bin LA BANDO mengajukan jawaban secara tertulis yang menyebutkan salah satu bukti yang akan diajukannya adalah Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala

Halaman 6 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Buton. Selanjutnya LA BANDO (almarhum) dengan disaksikan oleh LA IRIA Bin LA BANDO bersama-sama telah memperlihatkan Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Buton tersebut kepada pihak Pengadilan Negeri Bau-bau yang sedang melaksanakan sidang lapangan dilokasi sengketa; -----

- Bahwa surat ukur/ Gambar Situasi Nomor 3204 Tahun 1985 tersebut isinya menyebutkan sebidang tanah terletak dalam Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton, Kecamatan Betoambari, Kelurahan Katobengke. Keadaan tanah : Sebidang tanah kosong. Tanda-tanda batas : Patok I s/d V yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA. No.8/1961. Pasal 2c. Luas : 3250,- M2 (Tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi). Petunjuk dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukan oleh La Bando. Hal lain-lain : Sebidang tanah Negara, hak yang akan diminta akan ditentukan oleh Pemerintah Kemudian. BiayaRp. 800,- Daft.Pengh. : 1633/1985. Tertanggal Bau-bau 30 Desember 1985 cap tanda tangan An. Bupati Kepala Daerah Kepala Kantor Agraria Kab. Buton, Ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, LITA KUMILA / Terdakwa ; -----
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bau-bau atau dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Buton yang turut menjadi tergugat XXII, dalam mengikuti persidangan diwakili oleh saksi LA ODE NURSALAM dan saksi HERMAN SAERI, S. SiT, MT. Pada saat mengetahui adanya bukti yang diajukan LA BANDO (almarhum) dan LA IRIA Bin LABANDO berupa Gambar Situasi Nomor 3204 tanggal 30 Desember 1985, kemudian saksi LA ODE NURSALAM dan saksi HERMAN SAERI, S. SiT, MT melakukan pengecekan sesuai dengan dokumen daftar isian yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bau-bau atau dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Buton. Setelah melakukan pengecekan, diketahui Kantor Pertanahan Kota Bau-bau atau dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Buton

Halaman 7 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melakukan pendaftaran dan belum pernah melakukan penerbitan

Gambar Situasi sampai dengan Nomor 3204;-----

- Bahwa surat ukur/ gambar situasi merupakan surat otentik yang merupakan salah satu syarat terbitnya sertifikat tanah dan menjadi satu kesatuan dengan Sertifikat Tanah. Adapun tata cara permohonan Gambar Situasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah yaitu :
 - a. Pemohon harus mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat dengan mengajukan foto copy KTP, PBB, alas hak/dasar kepemilikan/penguasaan atas tanah yang dimohonkan ;
 - b. Setelah berkas tersebut dipenuhi kemudian dimasukkan ke Bagian Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Nasional dan atas hal tersebut dimasukkan ke daftar isian nomor 302 untuk dicatat sebagai permohonan pengukuran;
 - c. Setelah dilakukan pencatatan ke daftar isian 302 kemudian diterbitkan surat tugas untuk melakukan kegiatan pengukuran;
 - d. Pada saat akan dilakukan pengukuran, terlebih dahulu pemohon harus menyiapkan saksi-saksi yang berbatasan dengan lokasi tanah yang dimohonkan untuk dilakukan pengukuran sekaligus pemohon harus dapat menunjukkan batas-batas tanahnya yang dilengkapi dengan patok;
 - e. Ketika petugas turun kelapangan kemudian petugas melakukan pengukuran dan atas gambar lokasi tanah yang diukur tersebut dicatat pada buku gambar ukur milik Kantor Badan Pertanahan Nasional;
 - f. Setelah ada hasil gambar ukur pada saat dilakukan kegiatan pengukuran kemudian atas gambar ukur tersebut dilakukan pemetaan dan dimasukkan ke peta pendaftaran tanah dan diberikan nomor identifikasi bidang;
 - g. Setelah dilakukan pemetaan dan dicantumkan nomor identifikasi bidang kemudian dibuatkan surat ukur yang tercantum dalam daftar isian 207;

Halaman 8 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Dan setelah dibuatkan surat ukur kemudian atas dokumen tersebut diserahkan kepada bagian Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan proses penerbitan sertifikat atas tanah yang telah dimohonkan pengukuran;
- Bahwa surat ukur/ gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 dibuat oleh Terdakwa dan menandatangani sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Buton tidak sesuai dengan kebenaran tata cara pembuatannya serta mencantumkan No. 3204 sedangkan gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 tersebut, tidak terdapat dalam dokumen/register yakni :
 - Tidak tercatat dalam daftar isian 302 yang berfungsi mencatat permohonan pengukuran kemudian diterbitkan surat tugas pengukuran ;
 - Tidak tercatat dalam daftar isian 207 yang berfungsi mencatat nomor identifikasi bidang setelah dilakukan pemetaan kemudian dibuatkan surat ukur yang tercantum dalam daftar isian 207 tersebut;
 - Tidak tercatat dalam Buku Daftar Penghasilan Sebagaimana disebutkan bahwa Biaya Rp. 800,- Daft.Pengh. : 1633/1985 yang berarti pengurusan untuk mendapatkan gambar situasi adalah seharga Rp. 800 (Delapan ratus rupiah) dan biaya tersebut harus tercatat dalam buku daftar penghasilan tersebut;
 - Buku register gambar situasi tahun 1985 (daftar isian 207) hanya sampai register nomor 2850 tanggal 21 Nopember 1985 sehingga nomor surat pada surat ukur/gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, merupakan penomoran yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan buku penomoran, tidak terdaftar dan tidak teregister serta tidak diarsipkan pada kantor Badan Pertanahan Negara Bau-Bau atau dahulu Kantor Agraria Kab. Buton; -----

Halaman 9 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dasar gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa berada di tangan LA BANDO (almarhum) dan LA IRIA Bin LABANDO kemudian mempergunakannya untuk mengklaim dan menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kotobengke Kecamatan Betoambari Kota Bau-bau yang dahulu merupakan bagian Desa Bone-Bone. Sedangkan atas tanah tersebut adalah milik LA ODE MUKMIN orang tua dari saksi LM JUMADIN mempunyai Surat Keterangan Nomor : 25/SKT/BN/1978 tertanggal 17 Juni 1978 dan Gambar Situasi kintal/ tertanggal 17 Juni 1970 dengan stempel tandatangan atas nama Bupati Kepala daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. Buton Ub Kepala Seksi Pengurusan hak atas tanah. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi LM JUMADIN menderita kerugian ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 266 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa LITA KUMILA, SH pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan LA IRIA Bin LA BANDO (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) *membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa awalnya ada gugatan dari LA ODE MUKMIN orang tua saksi LM JUMADIN terhadap LA BANDO (almarhum) serta LA IRIA Bin LA BANDO sebagai tergugat II di Pengadilan Negeri Bau-bau. Didalam persidangan LA

Halaman 10 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIA Bin LA BANDO mengajukan jawaban secara tertulis yang menyebutkan salah satu bukti yang akan diajukannya adalah Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Buton. Selanjutnya LA BANDO (almarhum) dengan disaksikan oleh LA IRIA Bin LA BANDO bersama-sama telah memperlihatkan Gambar Situasi Nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Buton tersebut kepada pihak Pengadilan Negeri Bau-bau yang sedang melaksanakan sidang lapangan dilokasi sengketa; -----

- Bahwa surat ukur/ Gambar Situasi Nomor 3204 Tahun 1985 tersebut isinya menyebutkan sebidang tanah terletak dalam Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton, Kecamatan Betoambari, Kelurahan Katobengke. Keadaan tanah : Sebidang tanah kosong. Tanda-tanda batas : Patok I s/d V yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA. No.8/1961. Pasal 2c. Luas : 3250,- M2 (Tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi). Petunjuk dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh La Bando. Hal lain-lain : Sebidang tanah Negara, hak yang akan diminta akan ditentukan oleh Pemerintah Kemudian. BiayaRp. 800,- Daft.Pengh. : 1633/1985. Tertanggal Bau-bau 30 Desember 1985 cap tanda tangan An. Bupati Kepala Daerah Kepala Kantor Agraria Kab. Buton, Ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, LITA KUMILA / Terdakwa ; -----
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bau-bau atau dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Buton yang turut menjadi tergugat XXII, dalam mengikuti persidangan diwakili oleh saksi LA ODE NURSALAM dan saksi HERMAN SAERI, S. SiT, MT. Pada saat mengetahui adanya bukti yang diajukan LA BANDO (almarhum) dan LA IRIA Bin LABANDO berupa Gambar Situasi Nomor 3204 tanggal 30 Desember 1985, kemudian saksi LA ODE NURSALAM dan saksi HERMAN SAERI, S. SiT, MT melakukan pengecekan sesuai dengan dokumen daftar isian

Halaman 11 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bau-bau atau dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Buton. Setelah melakukan pengecekan, diketahui Kantor Pertanahan Kota Bau-bau atau dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Buton belum pernah melakukan pendaftaran dan belum pernah melakukan penerbitan Gambar Situasi sampai dengan Nomor 3204;-----

- Bahwa tata cara permohonan Gambar Situasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah yaitu :
 - a. Pemohon harus mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat dengan mengajukan foto copy KTP, PBB, alas hak/dasar kepemilikan/penguasaan atas tanah yang dimohonkan;
 - b. Setelah berkas tersebut dipenuhi kemudian dimasukkan ke Bagian Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Nasional dan atas hal tersebut dimasukkan ke daftar isian nomor 302 untuk dicatat sebagai permohonan pengukuran;
 - c. Setelah dilakukan pencatatan ke daftar isian 302 kemudian diterbitkan surat tugas untuk melakukan kegiatan pengukuran;
 - d. Pada saat akan dilakukan pengukuran, terlebih dahulu pemohon harus menyiapkan saksi-saksi yang berbatasan dengan lokasi tanah yang dimohonkan untuk dilakukan pengukuran sekaligus pemohon harus dapat menunjukkan batas-batas tanahnya yang dilengkapi dengan patok
 - e. Ketika petugas turun kelapangan kemudian petugas melakukan pengukuran dan atas gambar lokasi tanah yang diukur tersebut dicatat pada buku gambar ukur milik Kantor Badan Pertanahan Nasional;
 - f. Setelah ada hasil gambar ukur pada saat dilakukan kegiatan pengukuran kemudian atas gambar ukur tersebut dilakukan pemetaan dan dimasukkan ke peta pendaftaran tanah dan diberikan nomor identifikasi bidang;
 - g. Setelah dilakukan pemetaan dan dicantumkan nomor identifikasi bidang kemudian dibuatkan surat ukur yang tercantum dalam daftar isian 207;

Halaman 12 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Dan setelah dibuatkan surat ukur kemudian atas dokumen tersebut diserahkan kepada bagian Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan proses penerbitan sertifikat atas tanah yang telah dimohonkan pengukuran;
- Bahwa surat ukur/ gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 dibuat oleh Terdakwa dan menandatangani sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Buton tidak sesuai dengan kebenaran tata cara pembuatannya serta mencantumkan No. 3204 sedangkan gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 tersebut, tidak terdapat dalam dokumen/register yakni :
 - Tidak tercatat dalam daftar isian 302 yang berfungsi mencatat permohonan pengukuran kemudian diterbitkan surat tugas pengukuran ;
 - Tidak tercatat dalam daftar isian 207 yang berfungsi mencatat nomor identifikasi bidang setelah dilakukan pemetaan kemudian dibuatkan surat ukur yang tercantum dalam daftar isian 207 tersebut;
 - Tidak tercatat dalam Buku Daftar Penghasilan Sebagaimana disebutkan bahwa Biaya Rp. 800,- Daft.Pengh. : 1633/1985 yang berarti pengurusan untuk mendapatkan gambar situasi adalah seharga Rp. 800 (Delapan ratus rupiah) dan biaya tersebut harus tercatat dalam buku daftar penghasilan tersebut;
 - Buku register gambar situasi tahun 1985 (daftar isian 207) hanya sampai register nomor 2850 tanggal 21 Nopember 1985 sehingga nomor surat pada surat ukur/gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, merupakan penomoran yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan buku penomoran, tidak terdaftar dan tidak teregister serta tidak diarsipkan pada kantor Badan Pertanahan Negara Bau-Bau atau dahulu Kantor Agraria Kab. Buton; -----

Halaman 13 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dasar gambar situasi No. 3204 – Tahun 1985 tertanggal 30 Desember 1985 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa berada di tangan LA BANDO (almarhum) dan LA IRIA Bin LABANDO kemudian mempergunakannya untuk mengklaim dan menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kotobengke Kecamatan Betoambari Kota Bau-bau yang dahulu merupakan bagian Desa Bone-Bone. Sedangkan atas tanah tersebut adalah milik LA ODE MUKMIN orang tua dari saksi LM JUMADIN mempunyai Surat Keterangan Nomor : 25/SKT/BN/1978 tertanggal 17 Juni 1978 dan Gambar Situasi kintal/ tertanggal 17 Juni 1970 dengan stempel tandatangan atas nama Bupati Kepala daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. Buton Ub Kepala Seksi Pengurusan hak atas tanah. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi LM JUMADIN menderita kerugian ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya menyatakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan penyidik POLDA SULTRA melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP sehingga batal demi hukum, dan atau dibatalkan atau tidak dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) tersebut, telah ditanggapi oleh Penuntut Umum secara tertulis di depan persidangan, pada pokoknya menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan sahnya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara terdakwa: -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa maupun tanggapan/pendapat penuntut umum tersebut, oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan putusan sela tanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya Menyatakan menolak seluruh keberatan/eksespsi dari Penasehat Hukum terdakwa, dan menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa ;-----

Halaman 14 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi L.M. JUMADIN, S.Sos.,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan di persidangan karena dugaan ada tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa setahu saksi surat yang dipalsukan tersebut adalah Gambar Situasi tanah Nomor : 3204, yang pernah dikeluarkan dan dibuatkan oleh terdakwa;---
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut adalah palsu berawal dari adanya sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 19/Pdt.G/2004/PN.BB, antar orang tua saksi yang bernama LA ODE MUKMIN selaku penggugat melawan LA BANDO, Dkk., sebagai para tergugat, dimana ketika itu dalam jawabannya LA BANDO dan LA IRIA mengajukan bukti surat berupa Gambar Situasi 3204 tersebut padahal tanah obyek sengketa telah ada SKT atas nama orang tua saksi tanggal 17 Juni 1978 dengan Nomor : 25/SKT/BN/1978, sedangkan Gambar Situasi baru dibuat Tahun 1985;-----
- Bahwa benar saat sengketa perdata tersebut pihak Kantor BPN Kota Baubau ikut sebagai pihak tergugat ;-----

Halaman 15 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah dicek di kantor Pertanahan Kota Baubau, ternyata Gambar Situasi Nomor : 3204 dimaksud tidak terdaftar di kantor BPN Kota Baubau yang dulunya Kabupaten Buton;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang membuat surat Gambar Situasi Nomor : 3204 tersebut, dan dibuat kapan serta dimana saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa surat tersebut dibuat oleh terdakwa karena setelah selesainya sidang perdata sekitar Tahun 2012, saksi pernah mendatangi rumah terdakwa dengan membawa fotocopy surat Gambar Situasi 3204 tersebut, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa apakah benar pernah dikeluarkan surat seperti ini oleh terdakwa sambil saksi memperlihatkan surat dimaksud, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa benar surat tersebut diterbitkan olehnya saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kabupaten Buton;-----
- Bahwa setahu saksi surat Gambar Situasi 3204 tersebut digunakan oleh LA BANDO dan LA IRIA pada Tahun 2004 saat sidang sengketa perdata;-----
- Bahwa saat sidang perdata tersebut LA IRIA tidak hadir, dan yang menyerahkan surat tersebut saat sidang perdata adalah pengacaranya para tergugat yaitu LA ODE BUNGA ALI, S.H., dan LA SAMUDI, S.H.;-----
- Bahwa setahu saksi asli surat Gambar Situasi 3204 tersebut dipegang oleh Pak SOLIHIN yang merupakan menantunya Kapten SALEH. Dimana setahu saksi penyidik menyitanya dari Pak SOLIHIN;-----
- Bahwa setahu saksi Pak SOLIHIN memegang surat Gambar Situasi 3204 tersebut karena dia tinggal dan menempati tanah dan rumah dari surat Gambar Situasi 3204 dimaksud, dimana dia perolehnya dari mertuanya Kapten SALEH yang membeli tanah tersebut dari LA BANDO;-----

Halaman 16 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi LA BANDO menjual tanah Gambar Situasi Nomor : 3204, dibagi menjadi 2 (dua) kapling yaitu 1 (satu) kapling kepada Kapten SALEH dan 1 (satu) kaplingnya dijual kepada MULIADIN ASA;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa pernah didatangi oleh saksi di rumahnya pada Tahun 2012. Dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya;-----

2. Saksi LA ODE NURSALAM S.H.-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan di persidangan, karena dugaan ada tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Gambar Situasi tanah Nomor : 3204, di Kelurahan Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pemalsuan dokumen Gambar Situasi tanah Nomor : 3204 dimaksud bermula dari adanya sidang sengketa perdata pada Tahun 2004 di Pengadilan negeri Baubau antara orang tua LA ODE MUKMIN sebagai penggugat melawan LA BANDO sebagai Tergugat, dan saksi hadir mewakili Kantor Pertanahan selaku Tergugat, dimana saat itu LA BANDO mengajukan Gambar Situasi tanah Nomor : 3204 sebagai bukti surat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat sidang sengketa perdata tersebut LA IRIA hadir atau tidak, dan saksi tidak tahu apa hubungan antara LA IRIA dengan LA BANDO;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat Gambar Situasi tanah Nomor : 3204 tersebut, dimana terdapat tandatangan terdakwa LITA KUMILA, S.H., selaku

Halaman 17 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala seksi pendaftaran tanah yang berwenang menandatangani surat tersebut, dan pada surat tersebut tertulis dikeluarkan pada Tahun 1985 ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana surat tersebut dibuat dan siapa yang membuatnya saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa benar jika melihat pada isi dan bentuk surat tersebut, maka surat tersebut adalah merupakan produk pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buton. Karena stempel dan nomornya asli serta kalau melihat dari gambar tersebut sudah berbentuk kadasteral ; -----
 - Bahwa setelah sidang sengketa perdata Tahun 2004 dimaksud, saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap buku register pendaftaran tanah, dimana saksi tidak menemukan adanya Gambar Situasi Nomor 3204, sehingga saksi membuat jawaban dalam perkara perdata yang menyebutkan bahwa Gambar Situasi Nomor 3204, diduga palsu karena tidak tercatat di buku register pada Kantor pertanahan karena hanya sampai dengan Nomor 2000-an ;-----
 - Bahwa benar setahu saksi pada Tahun 1985, terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buton; -----
 - Bahwa buku register Tahun 1985 yang saksi periksa belum dilakukan tutup bukunya, dan sambungan bukunya ada atau tidak saksi tidak tahu;-----
 - Bahwa benar seharusnya setiap buku register harus ditutup pertahunnya dan ditandatangani oleh petugas yang melakukan pengisian; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah dengan mengatakan tidak benar Gambar Situasi Nomor 3204 tersebut tidak terdaftar, yang benar telah terdaftar namun buku registernya sudah tidak ada ;----

Halaman 18 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HERMAN SAERI, S.SiT., M.T.,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan di persidangan, karena dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Gambar Situasi tanah Nomor : 3204, di Kelurahan Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan surat palsu tersebut saat saksi dipanggil dan diperiksa di POLDA Sultra sebagai saksi dalam perkara ini; -----
- Bahwa benar sekarang ini saksi menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran Tanah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Gambar Situasi Nomor 3204 tersebut dan dibuat kapan saksi tidak tahu;-----
- Bahwa benar buku register untuk mencatatkan permohonan Gambar Situasi di Kantor Pertanahan biasanya dicatat dalam Daftar Isian 302 ; -----
- Bahwa benar setahu saksi Buku Register untuk Pencatatan Permohonan Gambar Situasi yakni Daftar Isian 302 untuk Tahun 1985 tidak ditemukan saat dilakukan pengecekan karena sudah tidak ada lagi ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak adanya Buku Register untuk Pencatatan Gambar Situasi yakni Daftar Isian 302 untuk Tahun 1985, disebabkan karena adanya tiga kali perpindahan Kantor ditambah Pemekaran Kantor BPN Kabupaten Buton menjadi Kantor BPN Kota Baubau;-----
- Bahwa setahu saksi sesuai prosedur dalam SOP di pertanahan, setiap pengajuan permohonan di loket umum untuk penerbitan Gambar Situasi (GS),

Halaman 19 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya dengan melampirkan fotocopy KTP, dan PBB atau alas hak, kemudian diserahkan ke bagian seksi pengukuran untuk dicatatkan pada Daftar Isian 302 yang merupakan register umum, kemudian dibuatkan surat tugas untuk pengukuran lalu petugas melakukan pengukuran lengkap dengan batas-batas, kemudian dimasukkan ke peta pendaftaran tanah dan diberikan nomor identifikasi bidang, selanjutnya dikeluarkannya Gambar Situasi, dicatatkan kembali di Daftar Isian 207. Sehingga ada dalam Daftar Isian 207, pasti ada dalam catatan Daftar Isian 302, dan yang ada dalam 302 belum tentu ada dalam 207; -----

- Bahwa Register Daftar Isian 302 dibuat pertahun berisi permohonan pengukuran, kemudian Hasil Pengukuran berupa Gambar Situasi dicatatkan kembali di Register Daftar Isian 207; -----
- Bahwa setahu saksi untuk buku register Pencatatan penerbitan gambar Situasi Tahun 1985 pada Daftar Isian 207 sebagian besar sudah tidak ada lagi, yang ada sebagaimana barang bukti itu adalah sebagian yang masih tersisa dalam bentuk penjiilidan perbundel ; -----
- Bahwa dari Gambar yang terdapat dalam bukti surat (Barang Bukti Gambar Situasi 3204) yang diperlihatkan kepada saksi, setahu saksi merupakan asli karena dilihat dari penomoran dan cap/stempel yang ada dalam surat tersebut sama dengan produk Kantor BPN Kabupaten Buton. Dengan demikian setahu saksi surat tersebut adalah asli ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa LITA KUMILA, S.H., dimana benar yang bersangkutan dulunya adalah atasan saksi yang bertugas pada Kantor BPN Kabupaten Buton dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah; -----
- Bahwa setahu saksi Gambar Situasi tersebut tidak bisa dikeluarkan oleh 1 (satu) orang, karena pekerjaan penerbitan Gambar Situasi dimaksud biasanya

Halaman 20 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Team serta melibatkan bagian lainnya diantaranya untuk stempel di bagian umum;-----

- Bahwa benar setahu saksi Penerbitan Gambar Situasi merupakan Tugas dan kewenangan dari Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, sedangkan untuk penerbitan sertifikat ditandatangani oleh Kepala kantor Agraria/BPN; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi DENI, A. Ptnh.,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan di persidangan, karena dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Gambar Situasi yang saksi lupa nomornya;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya dugaan pemalsuan Gambar Situasi dimaksud saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat gambar situasi tersebut saat pemeriksaan di Kantor polisi; -----
- Bahwa benar saat saksi diperlihatkan di Kantor polisi baru saksi mengetahui Gambar Situasi Nomor : 3204, atas tanah di Kelurahan Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;-----
- Bahwa setelah dilihat gambar situasi tersebut, setahu saksi gambar situasi tersebut ditandatangani oleh terdakwa LITA KUMILA, dimana setahu saksi

Halaman 21 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tersebut adalah asli karena bentuk dan isinya merupakan produk pertanahan yang selama ini kami keluarkan; -----

- Bahwa setelah saksi melihat Gambar Situasi tersebut, saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada terdakwa LITA KUMILA, dan menurut dia itu benar tandatangannya saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Buton; -----
- Bahwa setahu saksi Buku register Pencatatan di kantor Agraria ada beberapa diantaranya Daftar Isian 302 untuk Permohonan Pengukuran tanah atau Gambar Situasi, Daftar Isian 305 adalah untuk pembayaran, sedangkan Daftar Isian 207 adalah untuk Pencatatan hasil Pengukuran; -----
- Bahwa setahu saksi tidak adanya Buku Register untuk Pencatatan Hasil Pengukuran Gambar Situasi pada Daftar Isian 207 untuk Tahun 1985, disebabkan telah tercecer karena adanya beberapa kali perpindahan Kantor serta Pemekaran Kantor BPN Kabupaten Buton menjadi Kantor BPN Kota Baubau; -----
- Bahwa setahu saksi sesuai prosedur dan SOP di pertanahan, setiap pengajuan permohonan untuk penerbitan Gambar Situasi (GS), biasanya dicatatkan pada Daftar Isian 302 yang merupakan register umum, dan setelah dikeluarkannya Gambar Situasi, dicatatkan kembali di Daftar Isian 207. Sehingga ada dalam Daftar Isian 207, pasti ada dalam catatan Daftar Isian 302, dan yang ada dalam 302 belum tentu ada dalam 207; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa LITA KUMILA menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, tetapi pada Tahun 1986 saat saksi bekerja di Kantor Agraria Kabupaten Buton sebagai staf Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, dimana saat itu yang menjadi Kepala Seksi adalah terdakwa; -----

Halaman 22 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari melihat Gambar Situasi tersebut diterbitkan pada Tahun 1985 sebelum saksi bekerja di kantor Agraria Kab. Buton, sehingga penerbitan Gambar Situasi tersebut saksi tidak tahu; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengukuran penerbitan Gambar Situasi No. 3204 tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan LA BANDO maupun LA IRIA;-----
 - Bahwa setahu saksi sesuai SOP yang ada di Kantor Agraria, tidak bisa diterbitkan Gambar Situasi tersebut oleh seseorang tanpa dilakukan sesuai prosedur, karena mulai dari penomoran, kemudian diperiksa oleh Kepala Sub Seksi sebelum diajukan kepada Kepala Seksi untuk tandatangan, sampai dengan dicap/stempel ada beberapa bagian yang menangani itu ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

5. Saksi IRWAN IDRUS, S.H.,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa benar saksi merupakan mantan Kepala Kantor Pertanahan sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016, kemudian saksi dipindahkan ke KANWIL Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara; -----
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Gambar Situasi 3204;-----

Halaman 23 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi dimintai keterangan oleh penyidik, saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau pernah menerima surat dari Polda Sultra, yang isinya menanyakan produk Kantor Pertanahan berupa Gambar Situasi Nomor : 3204, namun setelah dilakukan pengecekan, register dan warkah tanah pada Tahun 1985 tersebut sudah tidak ada;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya dugaan pemalsuan Gambar Situasi tersebut karena diberitahukan oleh pihak penyidik Polda Sultra saat saksi dimintai keterangan, dan ketika itu pihak penyidik juga memberitahukan bahwa terdakwa yang memalsukan Gambar Situasi tersebut;-----
- Bahwa menurut pengetahuan saksi jika melihat pada barang bukti berupa Gambar Situasi Nomor : 3204 tersebut, adalah merupakan asli produk pertanahan, karena stempel dan tandatangannya asli, kemudian ada Nomor yang biasanya dipakai di Kantor Pertanahan serta ada tanda setoran biaya untuk negara;-----
- Bahwa benar menurut Saksi bentuk dan penerbitannya gambar situasi nomor 3204 tersebut adalah produk dari Pertanahan, dari ciri-ciri yang melekat dalam Gambar situasi (GS) barang bukti tersebut sehingga Saksi mengeluarkan surat bahwa gambar situasi tersebut adalah produknya Badan Pertanahan;-----
- Bahwa ciri-ciri yang melekat dalam gambar situasi :
 - Pertama bentuk gambar situasi sudah lazim;
 - Penomorannya juga sudah seperti yang ada dalam gambar situasi barang bukti itu;
 - Stempel Badan pertanahan juga seperti itu ;
 - Yang tanda tangan kami tahu bahwa saat itu menjabat sebagai Pejabat Kepala Seksi;

Halaman 24 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembuatan gambar situasi secara umum yaitu : pertama dimohonkan oleh seseorang pemohon, dan yang dimohonkan tersebut harus ada dasar-dasarnya atau alas haknya sebagai alat pendukung untuk dilakukan pengukuran, setelah itu diperintahkan kepada Pemohon untuk meletakkan tanda batas dan harus ada persetujuan dari yang berbatasan langsung, lalu kami turun melakukan pengukuran, setelah diukur, melakukan olah data dan membuat gambar, setelah itu terbitlah gambar situasi;-----
- Bahwa yang meminta Persetujuan dari yang berbatasan adalah kewajiban pemohon;-----
- Bahwa Gambar situasi yang diserahkan melalui loket berarti Gambar situasi yang dimohonkan sudah clear, artinya yang dimohonkan gambar situasi atau gambar situasi yang terbit masuknya melalui loket dan untuk penerimaan produk gambar situasi juga melalui loket, namun dengan tidak melalui loket bukan berarti gambar situasi tersebut palsu;-----
- Bahwa terhadap gambar situasi sampai tidak dicatat bisa saja terjadi karena kantor Pertanahan Kabupaten Buton sekarang dimekarkan menjadi kantor BPN Kota Baubau, dan sebelumnya sudah beberapa kali pindah-pindah, sehingga register tercecer atau hilang atau terbawa di Kantor Badan Pertanahan induk olehnya sudah tidak ada di Kantor BPN Kota Baubau;-----
- Bahwa Gambar situasi nomor 3204 tersebut tidak bisa dikatakan palsu karena produknya sudah benar;-----
- Bahwa yang membuat gambar situasi tersebut Saksi hanya tahu berdasarkan siapa yang bertanda tangan didalam gambar situasi tersebut, yaitu dari suratnya adalah terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan SOP (*Standar Operational Procedure*) yang berlaku di Kantor Pertanahan selama ini, setahu saksi tidak bisa penerbitan Gambar

Halaman 25 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi dilakukan hanya 1 (satu) orang saja atau satu bagian saja, karena kami juga terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai tugas masing-masing dalam rangkaian proses penerbitan/pembuatan gambar situasi, pertama permohonan masuk melalui loket umum, kemudian masuk di bagian pengukuran/pendaftaran, setelah ditunjuk untuk pengukuran, dan penomoran ada dibagian lain juga, kemudian stempel ada dibagian lain lagi yaitu dibagian Tata Usaha atau Bagian Umum;-----

- Bahwa untuk permohonan gambar situasi didaftarkan di buku 302 baik untuk gambar situasi maupun sertifikat, sedangkan buku 207 pertanahan adalah hasil tindak lanjut pengukuran Gambar Situasi, artinya jika ada daftarnya di buku 302 belum tentu ada di buku 207, tetapi kalau ada di buku 207 pasti ada didalam buku daftar isian 302;-----
- Bahwa setahu Saksi kalau sudah ada penomoran seperti dalam barang bukti Gambar Situasi Nomor 3204 tersebut sudah masuk dalam gambar Kadasteral, hal itu bisa terlihat dari bentuk dan penomorannya;-----
- Bahwa setahu saksi pada setiap akhir tahun register untuk semua daftar permohonan di kantor Pertanahan ditutup dan diparaf petugas registernya, dan kalau tidak mengganti buku, masih bisa lagi dipakai buku itu ditahun berikutnya;-----
- Bahwa benar setahu saksi Gambar Situasi nomor 3204 dan gambar dalam SKT/1978, yang lebih kuat adalah gambar situasi yang diberi nomor seperti pada gambar situasi 3204;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

6. Saksi LA IRIA.-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat diperiksa di tahap penyidikan oleh polisi;-----
- Bahwa saat diperiksa di penyidikan, saksi menanyakan kepada penyidik, ada masalah apa lalu oleh penyidik menerangkan bahwa ada masalah pemalsuan doumen Gambar Situasi Tanah ;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu menahu soal gambar situasi tanah Nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Gambar Situasi 3204 tersebut, karena selama ini yang memegangnya adalah almarhum bapak saksi (LA BANDO); ----
- Bahwa benar pernah ada sengketa tanah antara orang tua saksi (LA BANDO) dengan LA ODE MUKMIN yang tahunnya saksi sudah lupa, dalam perkara tanah di Jalan Poros Betoambari Lorong Nusantara Kelurahan Katobengke dimana saksi pernah hadir sekali dipersidangan;-----
- Bahwa saksi pernah datang sekali untuk mengikuti sidang Perdata, dan tidak pernah bertemu dengan LITA KUMILA, bahkan saat itu saksi tidak kenal dengan LITA KUMILA, melainkan baru kenal saat pemeriksaan di polisi dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan bukti surat dalam sidang Perdata, yang mengajukannya adalah bapak saksi yang bernama LA BANDO;-----
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi (LA BANDO) yang menang dalam sengketa perdata itu;-----
- Bahwa benar saksi pernah ke lokasi tanah sengketa di Katobengke untuk membersihkan tanah sengketa tersebut bersama bapak saksi sekitar Tahun 1982 awal sebelum saksi pergi merantau dan jauh sebelum ada sengketa perdata. Namun sekitar Tahun 1986 ketika saksi pulang merantau dari

Halaman 27 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, tanah sengketa tersebut telah dijual bapak saksi (LA BANDO) kepada orang lain;-----

- Bahwa setahu saksi yang memegang surat-surat tanah tersebut adalah bapak saksi (LA BANDO) dimana saksi tidak tahu karena saksi hanya anak dari isteri kedua ;-----
 - Bahwa Bapak saksi (LA BANDO) 3 (tiga) kali menikah, Isteri pertama namanya WA NIFA dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang, isteri kedua bernama WA ODE AMBE anaknya hanya 1 (satu) yaitu saksi. Kemudian saat Bapak saksi cerai dengan ibu saksi, saat itu saksi sudah menikah, setelah itu bapak saksi kawin lagi dengan Isteri ketiga namanya WA KAANO anaknya hanya 1 (satu) orang;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak saksi (LA BANDO);-----
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai bapak saksi (LA BANDO) menjual tanahnya, karena saksi sejak Tahun 1982 sudah berangkat ikut Kapal merantau ke Sorong selama 3 (tiga) tahun lebih, setelah itu saksi kerja di Kapal dengan rute Ambon- Sorong-Baubau, selama 1 (satu) tahun;-----
 - Bahwa saat saksi membersihkan rumput dengan bapak saksi, tanah sengketa yang di Katobengke belum dijual, dan setelah saksi kembali dari merantau tanah tersebut sudah dijual semua;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang harga tanah di Katobengke;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mengurus gambar situasi nomor 3204 tertanggal 30 Desember 1985 dan tidak pernah menggunakan surat gambar situasi nomor 3204 tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Halaman 28 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) yaitu **ABDUL MUIN, S.H.**, Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi menjadi Pegawai di Kantor Pertanahan sudah 34 (tiga puluh empat) tahun, yaitu sejak tanggal 1 Maret 1983;-----
- Bahwa selama berkarir di Kantor Pertanahan, saksi pernah menjabat Kepala Sub Seksi Pengukuran tanah, Kepala Seksi Penataan Tanah Pertanahan, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan, dan sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Kota Baubau;-----
- Bahwa prosedur mengajukan permohonan untuk mendapatkan Gambar Situasi tanah, Pertama ada permohonan pendaftaran tanah masuk melalui loket pelayanan umum, lalu diperiksa administrasi berkas oleh Kasubsi, jika berkas lengkap Kasubsi menunjuk pegawai untuk pelaksana Pengukuran, setelah dilaksanakan pengukuran hasilnya diolah jadi gambar, selanjutnya gambar tersebut menjadi gambar situasi, lalu dilanjutkan kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengukuran tanah untuk ditanda tangani, setelah Gambar Situasi di tanda tangani, dikembalikan kepada Kasubsi untuk dilanjutkan ke bagian Tata Usaha untuk distempel dan diberi nomor, pemberian nomor adalah proses terakhir;-----
- Bahwa dilihat dari Bentuk dan teknis penggambaran yang Blanding, ada daftar Penghasilan ke kas Negara (Biaya), ada luas dan batas-batas tanah, nomor dan stempel serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang maka

Halaman 29 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti gambar 3204 tersebut adalah asli produknya Badan Pertanahan Nasional;-----

- Bahwa Pencatatan Gambar situasi diregister atau dicatat dalam buku 207, adalah buku untuk pencatatan Penunjukkan hasil pelaksanaan Pengukuran;-----
- Bahwa seringkali buku register Gambar Situasi tidak ditemukan di kantor Pertanahan, Contoh : Tahun 1990 kebawah penandatanganan Gambar Situasi masih merupakan kewenangan Kanwil, registrasinya ada di kanwil, jadi arsip dan buku registernya tidak ditemukan itu biasanya karena sebagian berkas itu ada di Kanwil;-----
- Bahwa Gambar Situasi tidak mungkin terbit tanpa prosedur karena sudah ada kewenangan masing-masing bagian;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa LITA KUMILA pernah jadi Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Buton;-----
- Bahwa setahu saksi Tahun 1989 masih Agraria, ada (5) lima bagian di Agraria yaitu : 1. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah, 2. Kepala Seksi Hak Atas tanah, 3. Kepala Seksi Landreform, 4. Kepala Seksi Pendataan Tanah, 5. Kepala Bagian Tata Usaha;-----
- Bahwa Tahun 1990 ada 3 (tiga) buku daftar isian yaitu : Daftar isian 302, Daftar isian kepala 207 dan Daftar isian 305 (Pembayaran);-----
- Bahwa menurut Saksi untuk terbit gambar situasi tidak bisa dilakukan 1 (satu) orang karena sudah ada alur atau komponen kegiatan yang tersistematik;-----
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti gambar situasi nomor 3204 dan mengatakan : gambar situasi tersebut melalui pengukuran dan gambarnya Kadasteral;-----

Halaman 30 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar situasi dalam Surat Keterangan Tanah nomor 25/SKT/BN/1978, setelah Saksi perhatikan, gambar tersebut adalah hanya gambar sket tanah, bukan gambar Situasi Kadasteral;-----
- Bahwa yang membedakan Gambar situasi nomor 3204 dengan gambar situasi dalam Surat Keterangan Tanah nomor 25/SKT/BN/1978, adalah Pejabat yang memberikan legalitas adalah Kepala Seksi Hak Atas Tanah, kalau Gambar Situasi hanya bisa ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah;-----
- Bahwa Kepala Seksi Hak Atas Tanah hanya menanda tangani surat Keputusan tentang tanah;-----
- Bahwa menurut Saksi ciri-ciri lain yang menandakan bahwa gambar situasi dalam Surat Keterangan Tanah bukan produk Gambar Situasi yaitu tidak ada biaya yang dihasilkan kepada Negara itu bukan Gambar Situasi (GS);-----
- Bahwa Gambar situasi Nomor 3204 bisa diteruskan untuk diterbitkan sertifikat sedangkan gambar situasi Sket Tanah belum bisa diteruskan untuk diterbitkan sertifikat;-----
- Bahwa disetiap kantor Pertanahan pasti ada arsip yang tercecer, itu biasa dan banyak yang hilang karena sebagian arsip ada di Kanwil dan ada juga yang dimakan rayap;-----
- Bahwa sebagian besar berkas-berkas dan buku register pendaftaran tanah tahun 1980-1990 sudah tidak ada lagi dan sulit untuk ditemukan apalagi sudah pindah-pindah kantor;-----
- Bahwa Suatu gambar situasi yang dikatakan terpenuhi :
 1. Ditanda tangani pejabat yang berwenang ;
 2. Gambarnya diBlanding ;
 3. Ada batas-batas tanahnya;
 4. Luasnya tercantum;

Halaman 31 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ada biaya atau Daftar Penghasilan Negara;

6. Ada patok;

- Bahwa dalam gambar situasi batas-batas tanah tertulis Tanah Negara yang disebutkan dalam gambar Situasi, karena tanah yang berbatasan belum terdaftar;-----
- Bahwa penerbitan Gambar Situasi (GS) mutlak hanya bisa ditanda tangani oleh Kepala Seksi pendaftaran tanah;-----
- Bahwa gambar situasi yang telah Kadasteral penomorannya pada Kasubsi Pengukuran Tanah sedangkan stempel tanda tangan di Bagian Tata Usaha;---
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi gambar situasi nomor 3204 adalah merupakan satu kesatuan dari proses pendaftaran gambar situasi yang sudah benar;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut Umum telah pula mengajukan seorang **ahli** yaitu **AMRULLAH, A.Ptnh.**, Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa, tetapi Ahli tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan perkara Pertanahan pada Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Bahwa Prosedur pembuatan gambar situasi tahun 1985 dengan sekarang berbeda, dimana tahun 1985 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sedangkan sekarang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, namun prosedur pembuatan gambar situasi dalam

Halaman 32 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 adalah sama Prosedurnya;-----

- Bahwa prosedur untuk mendapatkan gambar situasi, Pertama seseorang datang bermohon di Kantor Badan Pertanahan dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah, mengisi blanko permohonan pada Locket pelayanan dan didaftar dalam buku 302 untuk pendaftaran, lalu didaftar dalam buku 305 untuk pembayaran biaya pengukuran, setelah itu petugas ditunjuk untuk turun ke Lapangan melakukan pengukuran, setelah data diketik dan diolah didaftar dalam buku 307 untuk penetapan biaya penghasilan, lalu diajukan kepada kepala Subseksi Pengukuran untuk diberi nomor di daftar dalam buku 207 sebagai pencatatan penerbitan Gambar Situasi ;-----
- Bahwa Buku 305 adalah buku daftar isian tentang pembayaran, Buku 302 adalah buku daftar Isian permohonan pengukuran tanah dan Buku 207 adalah daftar isian Pencatatan Pengukuran Gambar Situasi ;-----
- Bahwa apabila telah dilakukan pengukuran dan telah dilakukan pengolahan data lalu didaftar dalam buku 207 ;-----
- Bahwa menurut ahli jika dilihat dari nomor, tanda tangan dan stempelnya gambar situasi nomor 3204 adalah bukan sesuatu yang dipalsukan karena merupakan produknya Badan Pertanahan;-----
- Bahwa berdasarkan aturan, Gambar situasi yang berwenang menanda tangani adalah Kepala Seksi Pendaftaran tanah, kalau sertifikat harus ditanda tagani oleh Kepala Badan Pertanahan;-----
- Bahwa benar menurut ahli terdakwa LITA KUMILA sebagai kepala seksi pengukuran tanah mempunyai kewenangan menanda tangani surat gambar situasi;-----

Halaman 33 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, berdasarkan tupoksi maupun SOP di Kantor Pertanahan, dalam pembuatan gambar situasi tidak dapat dilakukan sendiri, karena untuk mendaftar ada petugas register, untuk diukur ada pegawai tersendiri yang ditunjuk, Tanda tangan tersendiri juga, kemudian stempel tersendiri juga dan stempel itu hanya ada di bagian umum/Tata Usaha; -----
- Bahwa Ahli diperlihatkan barang bukti berupa gambar situasi nomor 3204, Ahli menyatakan sudah benar seperti gambar situasi nomor 3204 itu, karena dari penomoran sudah seperti itu, tidak ditulis tangan tetapi distempel; -----
- Bahwa gambar situasi nomor 3204 itu adalah merupakan Kadasteral, karena ada peta gambar lokasi warna kuning diblinding, ada batas-batas dan patok; -
- Bahwa untuk menerbitkan gambar situasi melibatkan lebih dari 3 (tiga) orang dan yang wajib dimuat dalam gambar situasi adalah Pertama nomor pendaftaran, ada peta gambar lokasi warna kuning diblinding, ada tanda batas, ada pihak-pihak yang berbatasan, luasan (luas tanah) dengan meter persegi, ada Penunjuk batas minimal 1 (satu) orang, Riwayat tanah, tanggal dan nomor, ada biaya serta ditanda tangani oleh Kepala Seksi;-----
- Bahwa Fungsi gambar situasi merupakan bentuk bukti fisik untuk dijadikan proses melanjutkan penerbitan sertifikat;-----
- Bahwa Status gambar situasi adalah jika bidang tanah ditingkatkan ke sertifikat maka gambar situasi hanya sebagai pendamping untuk penerbitan sertifikat dan apabila tidak ada sanggahan terhadap Gambar Situasi tersebut kami sementara menganggap sebagai pemegang hak; -----
- Bahwa Gambar situasi yang sudah selesai hanya ada di internal Badan Pertanahan saja tidak dilaporkan pada Kanwil Badan Pertanahan Propinsi;----

Halaman 34 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar situasi dalam Surat Keterangan Tanah nomor 25/SKT/BN/1978, gambar tersebut adalah hanya gambar sket tanah yang belum kadasteral, sedangkan Gambar Situasi Nomor 3204 telah kadasteral; ---
- Bahwa Suatu Gambar Situasi dikatakan terpenuhi apabila :
 1. Ditanda tangani pejabat yang berwenang ;
 2. Gambarnya diBlanding ;
 3. Ada batas-batas tanahnya;
 4. Luasnya tercantum;
 5. Ada biaya atau Daftar Penghasilan Negara;
 6. Ada patok;
- Bahwa Stempel Penomoran berada di Seksi Pengukuran dan kalau gambar situasi sudah dinomor berarti sudah diregister; -----
-----Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----
-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan *terdakwa* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan pemalsuan Gambar Situasi tanah nomor 3204 yang terbit pada tahun 1985, dimana hubungannya dengan terdakwa sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buton saat itu;-----
- Bahwa terdakwa sudah agak lupa karena sudah lama dan banyak Gambar Situasi yang terdakwa tandatangani, namun jika melihat Gambar Situasi 3204, benar itu tandatangan terdakwa dan benar terdakwa pernah menandatangani; -----
- Bahwa seingat terdakwa sebelum menandatangani Gambar Situasi Nomor : 3204 tersebut, telah melalui prosedur diantaranya ada permohonan hak dari pemohon (LA BANDO) dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah, mengisi

Halaman 35 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blanko permohonan, setelah itu ada seseorang pegawai ditunjuk terdakwa selaku Kepala Seksi untuk melakukan pengukuran dilapangan, setelah mengukur didaftar dalam buku 302 setelah diolah dimasukan dalam Peta dan dibuatkan verwelk atau gambar ukur yang disertai dengan batas-batas yang ditunjuk dan ditandatangani oleh pemohon;-----

- Bahwa seingat terdakwa pada Tahun 1985 saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buton, kalau tidak salah saat itu petugas yang melakukan pengukuran saat pembuatan gambar situasi nomor 3204 yaitu HAFIRUDIN dan yang lainnya ada yang sudah meninggal ;-----
- Bahwa benar dalam Gambar Situasi tanah nomor 3204 adalah tanda tangan saksi dan ada stempel Pertanahan; -----
- Bahwa penomoran gambar situasi nomor 3204 tersebut merupakan bentuk penomoran di Pertanahan yaitu distempel;-----
- Bahwa biasanya yang memberi nomor dalam gambar situasi nomor 3204 itu staf terdakwa;-----
- Bahwa menurut terdakwa gambar situasi nomor 3204 itu asli dan tidak ada yang dipalsukan;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana yang palsu dari surat Gambar Situasi nomor 3204 tersebut;-----
- Bahwa setelah ada laporan pidana dalam perkara ini dan terdakwa dipanggil POLDA untuk dimintai keterangan, sebelumnya terdakwa pernah ke Kantor Pertanahan untuk mengecek kembali warkah tanah tersebut bersama HERMAN SAERI dan DIRHAM (Bendahara) di Kantor Badan Pertanahan Kota Baubau tetapi terdakwa tidak dapat buku register Tahun 1985, yang

Halaman 36 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat register Tahun 1986, sedangkan register Tahun 1987, 1988 dan 1989 juga sudah tidak ada;-----

- Bahwa setahu terdakwa sudah 3 (tiga) kali perpindahan kantor, dan yang terakhir Tahun 2013 ketika pemekaran Kabupaten Buton dan semua arsip, register-register dipindahkan semua di Kabupaten Buton di Pasarwajo;-----
- Bahwa saat pindah Banyak warkah-warkah tanah yang hilang, selain itu juga setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 saat itu Kepala kantor Pertanahan Kab. Buton Ir. MAX MILIAN memerintahkan bahwa warkah-warkah tanah yang belum terdaftar agar dimusnahkan;-----
- Bahwa benar Gambar Situasi nomor 3204 sudah gambar Kadasteral, karena dari cirri-cirinya : ada warna kuningnya di Blanding, ada patoknya, ada luasnya, ada batas-batasnya serta ada penghasilan Negara;-----
- Bahwa benar saat terdakwa menjabat sebagai kepala Seksi pendaftaran tanah, staf terdakwa ada 12 (dua belas) orang ;-----
- Bahwa terdakwa tidak kenal LA BANDO dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan LA BANDO;-----
- Bahwa terdakwa juga tidak kenal dengan LA IRIA, nanti saat dipanggil POLDA dalam perkara ini barulah terdakwa kenal dengan LA IRIA;-----
- Bahwa setahu terdakwa untuk pengajuan permohonan pengukuran pemohon melampirkan Kartu Tanda penduduk (KTP), PBB dan alas hak, lalu diajukan ke Loker pelayanan dan didaftar dalam buku 302 untuk pendaftaran, lalu didaftar dalam buku 305 untuk pembayaran panjar, setelah itu petugas ukur turun ke Lapangan, setelah data diketik dan diolah didaftar dalam buku 307 untuk penetapan biaya penghasilan, lalu diajukan kepada kepala Subseksi Pengukuran untuk diberi nomor di daftar dalam buku 207;-----

Halaman 37 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada buku daftar isian di pertanahan yaitu Buku daftar isian 302 yaitu buku permohonan pengukuran, Buku daftar isian 305 yaitu buku Pembayaran, Buku daftar isian 307 yaitu buku penetapan biaya penghasilan, Buku daftar isian 207 yaitu buku permohonan Gambar Situasi;-----
 - Bahwa sesuai tupoksi, maka yang perintahkan petugas ukur untuk melakukan pengukuran adalah Kasubsi;-----
 - Bahwa yang memberi nomor dalam gambar situasi di Seksi pendaftaran tanah;-----
 - Bahwa terhadap Gambar situasi ditandatangani dulu baru distempel di bagian Tata Usaha dan diserahkan kepada pemohon; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar surat keterangan BPN Kabupaten Buton Nomor : 222-100-2002 tanggal 15 November 2002 yang ditandatangani oleh Drs.A.S Tamrin;-----
 2. 1 (satu) lembar surat akte hibah No.45/KW/1977 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Wolio Amir Dale;-----
 3. Gambar Situasi Kintal / Perumahan La Ode Mukmin tanggal 17 Juni 1978 yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah atas nama Andi Abbas Sapo,BA.;-----

Halaman 38 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gambar Situasi Nomor 3204 Tahun 1985 atas nama LA BANDO yang ditandatangani oleh LITA KUMILA;-----
5. Buku register bukti permohonan di Kantor Pertanahan Baubau pada buku daftar isian 302 tahun 1985 (Foto Copy);-----
6. Buku register hasil pengukuran pada Kantor Pertanahan Nasional Baubau pada buku Daftar Isian 207 1985;-----
7. Surat dari Kantor Pertanahan Baubau tanggal 23 Desember 2004 perihal Jawaban / Bantahan Tergugat XXII atas Gugatan Perdata No.19/Pdt.G/2004/PN.BB;-----

Barang bukti diatas berdasarkan Permintaan Izin Khusus Penyitaan telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh Penetapan Izin Khusus Penyitaan dari Pengadilan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini. Namun demikian setelah dicermati dipersidangan dalam perkara ini, ternyata barang bukti yang diajukan berupa Buku Register sebagaimana poin "5" dan "6" diatas tidak pernah ditunjukkan dipersidangan karena sudah tidak ada sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, melainkan yang diajukan/ditunjukkan adalah berupa : 1 (satu) bundel Daftar Isian 207 Tentang Gambar Situasi Tahun 1985 dan 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Daftar Isian 302 Tahun 1984/1985, yang ditandatangani oleh HERMAN SAERI, S.Sit. MT., tanggal 7 Maret 2014;-----

-----Menimbang, bahwa saksi korban/pelapor melalui Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan tertanggal 18 Mei 1977 (foto copy telah dilegalisir);
2. Surat Permohonan Pengakuan Hak Milik tertanggal 17 Mei 1977 (foto copy telah dilegalisir);
3. Surat Keterangan tertanggal 1 Maret 1980 (foto copy telah dilegalisir);

Halaman 39 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat pernyataan anak Haji Sulaeman tertanggal 12 Januari 1983 (foto copy telah dilegalisir);
5. Penjelasan keterangan saksi aparat pemerintahan Kelurahan Bone-Bone tanggal 12 Januari 1983 (foto copy telah dilegalisir);
6. Surat keterangan kesaksian tertanggal 16 Mei 1983 (foto copy telah dilegalisir);
7. Surat pernyataan tertanggal 27 Desember 2004 (foto copy telah dilegalisir);
8. Akta Nomor 85 Tanggal 18 April 2005 (foto copy telah dilegalisir);
9. Akta Nomor 86 Tanggal 18 April 2005 (foto copy telah dilegalisir);
10. Akta Nomor 89 Tanggal 19 April 2005 (foto copy telah dilegalisir);
11. Akta Nomor 90 Tanggal 19 April 2005 (foto copy telah dilegalisir);
12. 7 (tujuh) lembar kwitansi penerimaan atas nama La Ode Mu`min masing-masing dari :
 - a. Wa Ode Rasia;
untuk pembayaran harga kintal tanah seluas 900 m² pengganti tanah kintal dari Pemda Buton yang digunakan untuk membangun 2 (dua) buah rumah 2 x 15 x 30 m = 900 m² sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 1982 (foto copy telah dilegalisir);
 - b. Ismail Sara, BA;
untuk pembayaran harga kintal tanah seluas 418 m² yang diuntukkan 2 (dua) buah rumah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 12 April 1982 (foto copy telah dilegalisir);
 - c. Ny. Faisal Mane Rawa;
untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 15 x 20 = 300 m² di Komplek Rumah Tumbuh di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 2 September 1985 (foto copy telah dilegalisir);
 - d. Hasim Intama (Kepala SD.Tangkeno);

Halaman 40 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 238 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 7 Desember 1986 (foto copy telah dilegalisir);

e. Syarifuddin Udu,BA;

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 216 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 1.344.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 1994 (foto copy telah dilegalisir);

f. Drs.Iskandar;

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 180 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 September 1994(foto copy telah dilegalisir);

g. Madihasi;

untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 214,5 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tujuh tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Juni 1994(foto copy telah dilegalisir);

13. Surat tertanggal 28 November 2014 perihal permohonan untuk keterangan atas GS.No.3204 tahun 1985 atas nama La Bando (foto copy telah dilegalisir);

14. Akta Jual Beli Nomor : 28/JB/BT/IV/2000 tanggal 24 April 2000 (foto copy telah dilegalisir);

15. Surat tertanggal 2 Mei 2012 perihal Penyerobotan Perampokan Tanah / Kintal dan pengrusakan dalam Kintal serta pencurian Batu Pagar Kintal milik La Ode Mu`min (foto copy telah dilegalisir);

Halaman 41 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat tertanggal 11 Maret 2000 perihal Penyerobotan Perampokan Tanah / Kintal dan pengrusakan dalam Kintal serta pencurian Batu Pagar Kintal milik La Ode Mu`min (foto copy telah dilegalisir);

-----Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan penuntut umum diatas, telah ternyata tidak memiliki relevansi langsung dengan perkara tindak pidana pemalsuan a quo, maka oleh karenanya haruslah dikesampingkan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa diatas, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa sejak Tahun 1979 mulai bekerja di Kantor Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada Tahun 1980 dimutasi di Kantor Agraria Kabupaten Buton, kemudian sejak Tahun 1984 sampai dengan Tahun 1986 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kab. Buton, selanjutnya terdakwa pensiun dari PNS Kantor BPN Kota Baubau sejak bulan Oktober 2010;-----
2. Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kab. Buton, terdakwa sudah sering menerbitkan Gambar Situasi Tanah yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, namun terdakwa sudah tidak ingat berapa banyak yang dikeluarkan ;-----
3. Bahwa sesuai SOP pada Kantor Agraria/BadanPertanahan, untuk penerbitan Gambar Situasi merupakan tugas dan kewenangan dari Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, dan untuk setiap penerbitan Gambar Situasi penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Seksi, sedangkan untuk penerbitan Sertipikat, penandatanganannya merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Agraria/BPN;-----
4. Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdakwa pernah menandatangani Gambar Sitasi Nomor : 3204 pada

Halaman 42 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985, dimana terdakwa mengakui tandatangan yang ada dalam Gambar Situasi tersebut (barang bukti) merupakan asli tandatangannya;-----

5. Bahwa sesuai SOP pada Kantor Agraria/Pertanahan, prosedur untuk mendapatkan gambar situasi, Pertama seseorang datang bermohon di Kantor Badan Pertanahan dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah, mengisi blanko permohonan pada Locket pelayanan dan oleh petugas didaftar dalam buku 302 untuk pendaftaran, lalu didaftar dalam buku 305 untuk pembayaran biaya pengukuran, setelah itu petugas ditunjuk untuk turun ke Lapangan melakukan pengukuran, setelah data diketik dan diolah didaftar dalam buku 307 untuk penetapan biaya penghasilan, lalu diajukan kepada kepala Subseksi Pengukuran untuk diberi nomor dan didaftar dalam buku 207 sebagai pencatatan penerbitan Gambar Situasi ;-----

6. Bahwa Suatu Gambar Situasi dikatakan terpenuhi apabila :

1. Ditanda tangani pejabat yang berwenang ;
2. Gambarnya diBlanding ;
3. Ada batas-batas tanahnya;
4. Luasnya tercantum;
5. Ada biaya atau Daftar Penghasilan Negara;
6. Ada patok;

7. Bahwa Gambar Situasi merupakan gambar fisik sebidang tanah, dan Gambar Situasi Nomor 3204 tanggal 30 Desember 1985 merupakan Gambar Kadasteral karena ada peta gambar lokasi warna kuning diblanding, ada batas-batas dan patok, hal itu bisa terlihat dari bentuk dan penomorannya dan registrasinya ditahun yang sedang berjalan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

Halaman 43 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan “*subsidairitas*” yaitu **Primair** : perbuatan terdakwa didakwakan melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Subsidair : perbuatan terdakwa didakwakan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni perbuatan terdakwa didakwakan melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur “Barang Siapa”; -----
2. Unsur “Menyuruh Mencantumkan Suatu Keterangan Palsu Didalam Suatu Akta Otentik Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan oleh Akta itu”;-----
3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Mempergunakannya Atau Untuk Menyuruh Orang Lain Mempergunakannya Seolah-Olah Keterangananya Itu Sesuai Dengan Kebenaran”;-----
4. Unsur “Dan Apabila Penggunaannya Dapat Menimbulkan Kerugian”; -----
5. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan suatu perbuatan” ; -----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

-----Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu LITA KUMILA, S.H., yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat

Halaman 44 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacad mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad2. Unsur “Menyuruh Mencantumkan Suatu Keterangan Palsu Didalam Suatu Akta Otentik Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan oleh Akta itu”:

-----Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang harus dibuktikan yaitu 1). *menyuruh mencantumkan*, 2). Suatu Keterangan Palsu, 3). Didalam Suatu Akta Otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa P.A.F. LAMINTANG, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-Surat, Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan, mengemukakan bahwa kata-kata “*menyuruh mencantumkan*” dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, merupakan penerjemahan dari kata-kata *doen opnemen* yang berarti *menyuruh*. Dimana disyaratkan bahwa **pelaku harus menyuruh** untuk mencantumkan suatu keterangan palsu didalam suatu akta otentik. Sedangkan keterangan palsu itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, dan keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran tersebut oleh pelaku harus dibuat untuk dicantumkan dalam suatu akta otentik oleh pejabat yang memang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang

Halaman 45 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat;-----

-----Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagai ilustrasi dikemukakan contoh dari perbuatan seperti dimaksudkan diatas antara lain, perbuatan seseorang membuat seorang notaris mencantumkan dalam akta jual beli, yang dibuatnya suatu perjanjian jual-beli atas sebidang tanah berikut rumah yang terdapat diatasnya dengan harga sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah)-, padahal yang sebenarnya terjadi bukanlah suatu perjanjian jual-beli tanah berikut rumah, melainkan hanya maksud salah satu pihak untuk membuat tanah berikut rumah tersebut menjadi seolah-olah telah dibeli oleh pihak yang lain, dengan maksud untuk menyelamatkan tanah berikut rumah tersebut dari kemungkinan dimintakan sita jaminan kepada pengadilan oleh pihak ketiga yang mempunyai piutang kepada pemilik tanah dan rumah tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengomentari Pasal 266 ayat (1), mengemukakan bahwa yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan yang tidak benar kepada pegawai Burgerlijk Stand untuk dimasukan kedalam akte kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah keterangan yang ternuat didalamnya itu benar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka konsep (*frame work*) diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subyek (pelaku) dalam unsur ini yaitu orang yang menyuruh memasukan keterangan palsu, dan kata "*menyuruh*" merupakan bagian yang sangat penting (*bestanddeel*) dari Pasal 266 ayat (1), maka haruslah dibuktikan disini yaitu : Apakah Terdakwa telah menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu kedalam suatu akta otentik Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan oleh Akta itu?;-----

Halaman 46 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak Tahun 1979 mulai bekerja di Kantor Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada Tahun 1980 dimutasi di Kantor Agraria Kabupaten Buton, kemudian sejak Tahun 1984 sampai dengan Tahun 1986 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kab. Buton, selanjutnya terdakwa pensiun dari PNS Kantor BPN Kota Baubau sejak bulan Oktober 2010;-----
- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kab. Buton, terdakwa sudah sering menerbitkan Gambar Situasi Tanah yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;-----
- Bahwa sesuai SOP pada Kantor Agraria/BadanPertanahan, untuk penerbitan Gambar Situasi merupakan tugas dan kewenangan dari Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, dan untuk setiap penerbitan Gambar Situasi penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Seksi, sedangkan untuk penerbitan Sertipikat, penandatanganannya merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Agraria/BPN; -----
- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdakwa pernah menandatangani Gambar Sitasi Nomor : 3204 pada Tahun 1985, dimana terdakwa mengakui tandatangan yang ada dalam Gambar Situasi tersebut (barang bukti) merupakan asli tandatangannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, terungkap bahwa dalam kurun waktu Tahun 1984 sampai dengan Tahun 1986 terdakwa LITA KUMILA, S.H. menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria Kabupaten Buton, dimana terdakwa pernah menandatangani Gambar Situasi (GS) Nomor 3204 tanggal 30 Desember

Halaman 47 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, penandatanganan Gambar Situasi dimaksud dilakukan sesuai dengan prosedur atau SOP yang ada pada Kantor Pertanahan, karena adanya Permohonan yang diajukan oleh LA BANDO, yang disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung berupa bukti pemilikan atau alas hak ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mengetahui benar tidaknya penandatanganan Gambar Situasi 3204 tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur, maka harus ditelusuri proses penerbitan Gambar Situasi dimaksud apakah benar telah dilakukan sesuai dengan adanya permohonan dari pemohon yang dilengkapi dengan adanya bukti/keterangan pemilikan atau alas hak, kemudian diikuti dengan kewajiban biaya ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak pernah terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui keadaan-keadaan mengenai riwayat proses pembuatan/penerbitan Gambar Situasi dimaksud sehingga kemudian ditandatangani oleh terdakwa, mengingat kejadian tersebut telah lama, justeru yang menerangkan keadaan dimaksud hanyalah terdakwa. Disamping itu pula sebagian dokumen penerbitan Gambar Situasi atau warkah tanah untuk Tahun 1985, diantaranya dokumen atas nama pemohon LA BANDO maupun arsip register pencatatan hasil pengukuran daftar isian 207 serta dokumen pendukung lainnya sudah tidak ada pada Kantor Pertanahan Kota Baubau;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa tidak adanya arsip-arsip dan register pencatatan daftar isian pada Kantor Badan Pertanahan Kota Baubau, disebabkan karena tiga kali perpindahan kantor, serta adanya pemekaran Kantor Agraria/BPN Kota Baubau dari Kantor Agraria Kabupaten Buton pada Tahun 2013, disamping juga adanya pemusnahan warkah-warkah tanah setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

Halaman 48 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa penuntut umum sebagaimana surat tuntutannya dalam menguraikan Perbuatan "*Menyuruh Mencantumkan*" pada unsur ini (halaman 17 tuntutan), mengemukakan terdakwa mengeluarkan surat tugas kepada staf seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah untuk melakukan pengukuran yang hasilnya dicatat dalam register daftar isian 207, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa tanpa melalui verifikasi dan pengecekan. Dimana menurut majelis penandatanganan oleh terdakwa diatas, karena berdasarkan adanya permohonan serta kewenangan yang dimiliki terdakwa untuk menindaklanjuti permohonan dimaksud;-----

-----Menimbang, bahwa jikalau mengikuti uraian penuntut umum, seandainya terdakwa tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Keterangan Tanah yang terbit sebelumnya diatas tanah a quo, itupun harus dilihat apakah merupakan kealpaan (*culpa*) semata, sebagai bentuk ketidakhati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan in casu penerbitan Gambar Situasi, ataukah ada kesengajaan sebagai maksud (*opzettelijk bijkogmerk*) untuk melakukan suatu kejahatan pemalsuan dengan menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang mengandung ketidak benaran dalam isi/materi Gambar Situasi a quo;-----

-----Menimbang, bahwa jika seandainya keterangan yang dimasukan tersebut adalah tidak benar, maka LA BANDO yang harus bertanggungjawabkan sebagai orang yang mengajukan permohonan yang meminta untuk dimasukan keterangan yang mengandung ketidakbenaran dalam Gambar Situasi tersebut, terhadap terdakwa selaku pejabat umum yang berwenang untuk menerbitkan Gambar situasi a quo;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mengetahui benar tidaknya terdakwa telah/tidak melakukan verifikasi/pengecekan, maka sebagai pembanding/komparasi harus dibuktikan oleh penuntut umum dengan memastikan surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh LA ODE MUKMIN No. 25/SKT/BN/ 1978 tertanggal 17 Juni 1978 tersebut telah tercatat dalam Register Kantor Pertanahan Kabupaten Buton

Halaman 49 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada apakah tidak, bisa jadi justru surat a quo belum/tidak terdaftar, sebab jika dicermati dan membandingkan surat Keterangan Tanah No. 25/SKT/BN/ 1978 tertanggal 17 Juni 1978 diatas, ternyata berisikan keterangan objek/letak tanah dalam Surat Keterangan a quo bukanlah di Kelurahan Katobengke sebagaimana letak fisik dari tanah dimaksud, melainkan terletak di Desa Bone-Bone (vide Surat Keterangan Tanah No. 25/SKT/BN/ 1978 tertanggal 17 Juni 1978), halmana berbeda dengan letak objek tanah dalam Gambar Situasi Nomor 3204 yang terletak di Kelurahan Katobengke ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tanah yang menjadi objek Gambar Situasi No 3204 a quo, telah ternyata menjadi objek sengketa antara LA BANDO (pemohon Gambar Situasi 3204) dengan LA ODE MUKMIN (orang tua dari L.M. JUMADIN/saksi korban/pelapor) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Baubau. Sehingga dapat dimaknai bahwa ada saling klaim atas pemilikan tanah a quo, sebagaimana pula keterangan saksi LA IRIA yang menerangkan pada sekitar awal Tahun 1982 sebelum pergi merantau ke Ambon, pernah bersama bapaknya yang bernama LA BANDO membersihkan tanah sengketa a quo, olehnya merupakan hal yang wajar jika LA BANDO (almarhum) mengajukan permohonan penerbitan gambar Situasi tersebut. Halmana berbeda jika LA BANDO sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau hubungan hukum dengan tanah a quo, sehingga dapat memberikan petunjuk bahwa penerbitan Gambar Situasi dimaksud adalah sesuatu akal-akalan atau rekaan semata yang isinya berentangan dengan kebenaran; -----

-----Menimbang, bahwa terlepas dari seluruh pertimbangan diatas, Gambar Situasi bukanlah merupakan bukti pemilikan Hak Atas Tanah, melainkan merupakan gambaran fisik dari tanah. Dimana kebenaran pemilikan hak atas tanah objek Gambar Situasi tersebut telah diuji dalam persidangan perdata dimaksud yang dimenangkan oleh LA BANDO,dkk sebagai Para Tergugat; -----

Halaman 50 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat tidak adanya suatu keterangan palsu yang mengandung ketidak benaran dalam Gambar Situasi dimaksud, dengan demikian unsur Menyuruh Mencantumkan Suatu Keterangan Palsu dalam suatu akta otentik tidak terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur Tindak Pidana dalam dakwaan Primair diatas, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan unsure berikutnya, dan terhadap terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijspraak*) dari dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat";
3. Unsur "Yang Dapat Menerbitkan Sesuatu hak, Suatu Perjanjian atau suatu Pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan";
4. Unsur "Dengan Maksud untuk Menggunakan atau menyuruh Orang Lain Menggunakannya seolah-olah Surat itu Asli dan tidak Dipalsukan";
5. Unsur "Penggunaannya Dapat Menimbulkan Kerugian";
6. Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan suatu perbuatan" ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

-----Menimbang, unsur "Barang Siapa" telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan Primair diatas dan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga untuk dakwaan Subsidair ini, majelis akan mengambil alih pertimbangan

Halaman 51 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Primair tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur “Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat” ;

-----Menimbang, bahwa menurut SATAUCHID KARTANEGARA, membuat surat palsu (*valselijk opmaken*) dengan perbuatan memalsukan (*vervalsen*) adalah dua hal yang berbeda. Yaitu pada perbuatan “*membuat secara palsu (valselijk opmaken)*” itu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan “*memalsukan (vervalsen)*” itu sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah dirubah dengan cara yang demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang dimaksud dengan Surat Palsu adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran” baik mengenai tandatangannya maupun mengenai isinya, hingga surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tandatangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah mengandung kebenaran (Vide : Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009);-----

-----Menimbang, bahwa dijelaskan lebih lanjut oleh Drs. PAF LAMINTANG, SH., bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat sesungguhnya merupakan *opzettelijk delict*, oleh karena itu untuk dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, maka harus membuktikan tentang :-----

a. *adanya kehendak* pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan surat ;-----

Halaman 52 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *adanya pengetahuan* pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat yang dapat menimbulkan hak ; -----
- c. *adanya maksud* dari terdakwa untuk mempergunakan sendiri surat tersebut atau untuk membuat orang lain mempergunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan; -----
- d. *adanya pengetahuan* pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan itu dapat menimbulkan suatu kerugian ; -----

Bahwa jika **kehendak**, **pengetahuan** dan **maksud** pelaku ataupun salah satu dari kehendak, pengetahuan dan maksud pelaku tersebut diatas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga pelaku harus dibebaskan (*vrijspraak*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan surat yang merupakan objek surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana didakwakan, berupa Gambar Situasi Nomor : 3204 tanggal 30 Desember 1985. Sehingga tentunya menjadi focus permasalahan guna membuktikan unsure ini yaitu apakah Gambar Situasi dimaksud merupakan surat palsu atau surat yang dipalsukan, majelis menilainya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sejak Tahun 1979 mulai bekerja di Kantor Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada Tahun 1980 dimutasi di Kantor Agraria Kabupaten Buton, kemudian sejak Tahun 1984 sampai dengan Tahun 1986 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kab. Buton, selanjutnya terdakwa pensiun dari PNS Kantor BPN Kota Baubau sejak bulan Oktober 2010;-----

Halaman 53 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kab. Buton, terdakwa sudah sering menerbitkan Gambar Situasi Tanah dimana terdakwa sudah tidak ingat lagi banyaknya, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;-----
- Bahwa sesuai SOP pada Kantor Agraria/BadanPertanahan, untuk penerbitan Gambar Situasi merupakan tugas dan kewenangan dari Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, dan untuk setiap penerbitan Gambar Situasi penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Seksi, sedangkan untuk penerbitan Sertipikat, penandatanganannya merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Agraria/BPN ;-----
- Bahwa saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdakwa pernah menandatangani Gambar Sitasi Nomor : 3204 pada Tahun 1985, dimana terdakwa mengakui tandatangan yang ada dalam Gambar Situasi tersebut merupakan asli tandatangannya; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair diatas, bahwa terdakwa mau menandatangani Gambar Situasi Nomor : 3204 tersebut, karena telah melalui prosedur diantaranya ada permohonan hak dari pemohon (LA BANDO) dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi HERMAN SAERI, saksi DENI A. Ptnh, saksi IRWAN IDRUS, S.H., serta ahli ABDUL MUIN, S.H., bahwa jika dilihat dari bentuk formalnya, Gambar Situasi Nomor 3204 adalah merupakan asli produk Kantor Pertanahan, karena penomoran dalam Gambar Situasi tersebut (3204) merupakan asli penomoran yang ada pada Kantor Badan Pertanahan, Ditanda tangani pejabat yang berwenang, terlihat Gambarnya sudah di-Blanding, Ada batas-batas tanah maupun Luasnya tercantum, telah ada Ada biaya atau Daftar Penghasilan Negara, serta memiliki patok. Bahwa persesuaian keterangan

Halaman 54 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi diatas, diperkuat dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Gambar Situasi Nomor 3204 tersebut adalah asli berdasarkan adanya permohonan dari LA BANDO selaku pemohon sebagaimana tertera dalam Gambar situasi tersebut, serta terdakwa mengakui tandatangan yang ada didalamnya adalah tandatangan terdakwa selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Tahun 1985 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, majelis menilai bahwa dari aspek formil/bentuknya Gambar Situasi Nomor 3204 tersebut, yaitu mulai dari penomoran, merupakan asli penomoran yang ada dan lazim dipakai pada Kantor Pertanahan, tandatangan yang tertera dalam Gambar Situasi a quo diakui oleh terdakwa sebagai tandatangannya yang merupakan pejabat yang berwenang selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dimana Tahun penerbitannya 1985, ketika terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, pada Gambarnya sudah diblending bahkan telah kadasteral, serta tercantum batas-batas tanah maupun Luasnya, dan telah ada biaya atau Daftar Penghasilan Negara, serta memiliki patok. Dengan demikian tidak ditemukan adanya cacat formil dari Gambar Situasi dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek isi/substansi/materi dari Gambar Situasi tersebut apakah mengandung ketidakbenaran mengenai isinya, sebagaimana dakwaan maupun tuntutan penuntut umum, bahwa tanah tersebut sesungguhnya bukan merupakan milik/kepunyaan dari LA BANDO, karena telah ada Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/BN/1978 atas nama LA ODE MUKMIN tanggal 17 Juni 1978 beserta Lampiran Gambar Situasinya yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah atas nama Andi Abbas Sapo,BA. Oleh karena itu isi dari surat Gambar Situasi dimaksud mengandung ketidak benaran;-----

Halaman 55 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa suatu surat juga dikatakan sebagai surat palsu jika isinya mengandung suatu ketidakbenaran yang dibuat seolah-olah benar, dimana perbuatan membuat surat yang demikian dapat dipandang telah melakukan *Intellectuele Valsheid*;-----

-----Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang disebut *Intellectuele Valsheid* atau Pemalsuan secara Intelektual itu termasuk dalam pengertian perbuatan *membuat secara palsu* sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Bahwa suatu surat itu telah dipalsukan secara intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan didalam surat tersebut ternyata tidak benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan didalam surat tersebut mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengerti bahwa yang diterangkan atau dinyatakan didalam surat itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (Vide: P.A.F. LAMINTANG, S.H., Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-Surat, Alat Pembayaran, Alat-Bukti dan Peradilan, Halaman 6);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair diatas, bahwa telah ternyata tanah yang merupakan objek dalam gambar Situasi Nomor : 3204 yang terletak di Kelurahan Katobengke, merupakan tanah yang disengketakan oleh LA BANDO selaku Pemohon Gambar Situasi a quo, dengan LA ODE MUKMIN di Pengadilan Negeri Baubau pada Tahun 2004. Sehingga tentunya sejak awal telah terjadi saling klaim diantara mereka sebagaimana keterangan saksi LA IRIA yang menerangkan bahwa pernah membersihkan tanah obyek sengketa dalam perkara perdata, in casu obyek tanah dalam Gambar Situasi Nomor 3204 sebelum pergi merantau sejak Tahun 1982 bersama orang tuanya (LA BANDO). Bahwa dengan demikian permohonan penerbitan Gambar Situasi atas tanah tersebut, oleh LA BANDO (pemohon) ketika itu, tidak dapat dimaknai mengandung ketidakbenaran.

Halaman 56 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi kebenaran pemilikan hak atas tanah objek Gambar Situasi tersebut kemudian telah diuji dalam persidangan perkara perdata dimaksud yang dimenangkan oleh LA BANDO,dkk sebagai Para Tergugat, hal tersebut telah menunjukan kebenaran pemilikan hak LA BANDO atas tanah dalam obyek gambar Situasi dimaksud;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu pula ternyata Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/BN/1978 atas nama LA ODE MUKMIN tanggal 17 Juni 1978 beserta Lampiran Gambar Situasinya yang distempel dan ditandatangani oleh ANDI ABBAS SAPO, BA. Yang dijadikan dasar oleh penuntut umum, ternyata Memiliki letak obyek tanah yang berbeda dengan Gambar Situasi Nomor : 3204, dimana Gambar Situasi Nomor 3204 letak tanah tersebut berada di Kelurahan Katobengke, sedangkan pada Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/BN/1978, letak tanah di Desa Bone-Bone (vide barang bukti) dan baru dilakukan permohonan penelitian kekeliruan pada Tahun 2002 sebagaimana barang bukti Surat Keterangan Nomor : 222-100-2002, jauh setelah terbitnya Gambar Situasi Nomor 3204 pada Tahun 1985;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa Gambar Situasi Nomor : 3204 tanggal 30 Desember 1985, baik dari aspek formil maupun dari aspek materil/isinya bukanlah merupakan Surat Palsu atau surat yang dipalsukan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum, dan karenanya majelis tidak perlu mempertimbangkan unsur berikutnya, dan terhadap terdakwa harus dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum ;-----

Halaman 57 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar penuntut umum, maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijspraak*) dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*), maka kepada terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;-----

-----Menimbang, selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan tetapi telah habis masa penahanannya sehingga terdakwa sudah berada di luar tahanan, dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka tidak perlu untuk memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan BPN Kabupaten Buton Nomor : 222-100-2002 tanggal 15 November 2002 yang ditandatangani oleh Drs.A.S Tamrin:-----
2. 1 (satu) lembar surat akte hibah No.45/KW/1977 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Wolio Amir Dale;-----
3. 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/BN/1978 yang dilampirkan Gambar Situasi Kintal / Perumahan La Ode Mukmin tanggal 17 Juni 1978 yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah atas nama Andi Abbas Sapo,BA.;-----
4. Gambar Situasi Nomor 3204 Tahun 1985 atas nama LA BANDO yang ditandatangani oleh LITA KUMILA;-----
5. Buku register bukti permohonan di Kantor Pertanahan Baubau pada buku daftar isian 302 tahun 1985 (Foto Copy);-----

Halaman 58 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Buku register hasil pengukuran pada Kantor Pertanahan Nasional Baubau pada buku Daftar Isian 207 1985;-----
7. Surat dari Kantor Pertanahan Baubau tanggal 23 Desember 2004 perihal Jawaban / Bantahan Tergugat XXII atas Gugatan Perdata No.19/Pdt.G/2004/PN.BB ;-----

Barang bukti mana berdasarkan Berita Acara Penyitaan maupun daftar barang bukti pada berkas perkara penyidik tertanggal 14 Agustus 2015, telah disita oleh penyidik dari HERMAN SAERI, S.SIT, MT., dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan, namun demikian terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi L.M. JUMADIN, S.Sos., yang menerangkan bahwa 1 (satu) lembar surat akte hibah No.45/KW/1977 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Wolio Amir Dale, dan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/BN/1978 yang dilampirkan Gambar Situasi Kintal / Perumahan La Ode Mukmin tanggal 17 Juni 1978 yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah atas nama Andi Abbas Sapo,BA., disita dari dirinya. Demikian pula 1 (satu) lembar asli Gambar Situasi Nomor : 3204 disita dari SOLIHIN, dimana terhadap barang bukti tersebut merupakan surat-surat asli yang masih dibutuhkan oleh pemiliknya, dengan demikian haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui darimana asal barang bukti tersebut disita. Sedangkan terhadap barang bukti berupa buku register bukti permohonan di Kantor Pertanahan Baubau pada buku daftar isian 302 tahun 1985, dan buku register hasil pengukuran pada Kantor Pertanahan Nasional Baubau pada buku Daftar Isian 207 Tahun 1985, tidak pernah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan oleh penuntut umum karena sudah tidak ditemukan, sedangkan Surat dari Kantor Pertanahan Baubau tanggal 23 Desember 2004 perihal Jawaban / Bantahan Tergugat XXII atas Gugatan Perdata No.19/Pdt.G/2004/PN.BB,

Halaman 59 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan arsip pada Kantor Pertanahan Kota Baubau, olehnya harus dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Baubau ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, tidak perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan harus dinyatakan pula biaya perkara dibebankan kepada negara; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-- -----

-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Jo. Pasal 263 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 191 ayat (1), jo pasal 199, jo pasal 222 ayat (1) UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LITA KUMILA, S.H.**, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire penuntut umum; -----
2. Membebaskan Terdakwa **LITA KUMILA, S.H.**, oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ; -----
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. - 1 (satu) lembar Asli surat keterangan BPN Kabupaten Buton Nomor : 222-100-2002 tanggal 15 November 2002 yang ditandatangani oleh Drs.A.S

Halaman 60 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin beserta fotocopy Lampiran Permohonannya tertanggal 14 November 2002 ; -----

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Baubau tanggal 23 Desember 2004 perihal Jawaban / Bantahan Tergugat XXII atas Gugatan Perdata No.19/Pdt.G/2004/PN.BB; -----
- 1 (satu) bundel Daftar Isian 207 Tentang Gambar Situasi Tahun 1985; -----
- 1 (satu) rangkap Rekapan Daftar Isian 302 Tahun 1984/1985, yang ditandatangani oleh HERMAN SAERI, S.Sit. MT., tanggal 7 Maret 2014; ----

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Baubau melalui saksi HERMAN SAERI, S.SIT, M.T.: -----

2. - 1 (satu) lembar fotocopy surat akte hibah No.45/KW/1977 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah / Camat Wolio Amir Dale; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 25/SKT/BN/1978, yang dilampirkan dengan Gambar Situasi Kintal / Perumahan La Ode Mukmin tanggal 17 Juni 1978 yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah atas nama Andi Abbas Sapo,BA.; -----

Dikembalikan kepada saksi L. M. JUMADIN;-----

3. 1 (satu) lembar Asli Gambar Situasi Nomor 3204 Tahun 1985 atas nama LA BANDO yang ditandatangani oleh LITA KUMILA, dikembalikan kepada **sdr. SOLIHIN;**-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000.- (*lima ribu rupiah*); -----

Halaman 61 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, oleh kami : HIKA D ASRIL PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HAIRUDDIN TOMU, S.H. dan ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh LISNINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh AWALUDDIN MUHAMMAD, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Baubau dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HAIRUDDIN TOMU, S.H.,

HIKA D ASRIL PUTRA, S.H.,

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H. M.H.,

PANITERA PENGANTI

LISNINA, S.H.,

Halaman 62 dari 62 Putusan No 136/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)